

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA**  
**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA**  
**PIDANA**



Diajukan oleh

**DITA FITRI NUR HIDAYAH**

**NIM. 2010211220052**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2024**

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA  
PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DITA FITRI NUR HIDAYAH**

**NIM. 2010211220052**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA**  
**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA**  
**PIDANA**

Diajukan oleh

**DITA FITRI NUR HIDAYAH**  
**NIM. 2010211220052**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji pada hari Senin  
tanggal 25 Maret 2024


Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.**  
**NIP. 197505252002122002**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2024  
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

iii

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA**  
**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA**  
**PIDANA**

Diajukan oleh

**DITA FITRI NUR HIDAYAH**  
NIM. 2010211220052

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 196 /UN8 -1.11/SP/2024

Tanggal : 01 APR 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 21 Maret 2024

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 377/UN.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DITA FITRI NUR HIDAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220052  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 30 Oktober 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



Dita Fitri Nur Hidayah  
NIM. 2010211220052

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“I feel like the possibility of those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen” -Mark Lee

“Dimana kamu merasakan banyak masalah maka disitulah proses mu menuju dewasa” -Grace Gifted

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Ayahanda dan Ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud anak mu dengan ini kupersembahkan kepada ayah dan bunda ku **Sucipto dan Nurul Aina**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik hingga aku dewasa serta selalu memberikan ku dukungan disetiap perjalanan pendidikan ku hingga aku menempuh pendidikan perguruan tinggi, maka dengan ini pula ku persembahkan skripsi yang telah ku perjuangkan untuk kelak bisa memberikan gelar sarjana hukum ku pada kalian, semoga dengan adanya karya ilmiah skripsi ini dapat menjadi tanda aku pernah membanggakan kalian. Doa serta ridho kalian dalam perjalanan pembuatan skripsi amat sangat dinantikan, semoga ayah dan bunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihat serta saran-saran yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua, terimakasih atas dorongan serta semangat yang diberikan yang pada akhirnya memotivasi diri ini untuk mengerjakan skripsi dengan baik.

## RINGKASAN

Dita Fitri Nur Hidayah. Maret 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.

Perlindungan hukum yang diberikan terutama perlindungan terhadap saksi merupakan dasar pemenuhan atas hak seseorang dalam menjalankan proses hukum dimana seperti yang kita ketahui kedudukan saksi di dalam suatu perkara terutama perkara pidana memiliki resiko yang tinggi yang dikarenakan atas dasar kesaksiannya dapat mempengaruhi hasil akhir sebuah persidangan.

Pemberian perlindungan oleh Lembaga-lembaga terkait terutama oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat membantu atas pemenuhan hak dari seorang saksi tersebut, yang juga di dalam peraturan Perundang-Undangannya pun menyebutkan hak-hak yang didapatkan oleh seorang saksi.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan suatu perlindungan kepada saksi dan korban agar terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat timbul dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi kebenaran dalam proses penegakan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didirikan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang menjadi kunci dalam suatu perkara pidana, saksi dan korban sendiri seringkali memiliki resiko yang karena keterlibatannya mengalami intimidasi ancaman atau bahkan kekerasan maka dengan demikian perlu perlindungan terpisah untuk seorang saksi dan korban perkara pidana.

Keterlibatan saksi dalam kasus-kasus berat atau traumatis dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, maka dari itu LPSK kendatinya juga memberikan perlindungan yang mencakup dukungan psikologis untuk membantu saksi dalam menghadapi dampak emosional dari kasus-kasus tersebut selama proses peradilan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berusaha secara proaktif untuk mencegah intimidasi dan ancaman terhadap saksi dengan memberikan pemahaman dan informasi yang diperlukan serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai.


Proses dalam mendapatkan perlindungan dari LPSK melibatkan beberapa persyaratan dan juga tata cara yang sesungguhnya telah ada di dalam Undang-Undang LPSK, akan tetapi berdasarkan dengan Undang-Undang tersebut syarat agar LPSK dapat memberikan perlindungan dilihat dari sifat, tingkatan, hasil analisis, dan rekam jejak tindak pidana dari seseorang, dimana LPSK melakukan

evaluasi risiko terhadap setiap saksi dengan memahami tingkat ancaman yang dihadapi saksi agar LPSK dapat menentukan langkah-langkah perlindungan yang sesuai.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dari perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dalam perkara pidana. Serta untuk mengetahui tata cara dalam mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dalam perkara pidana.

Mekanisme dari perlindungan oleh LPSK dapat dengan mengajukan permohonan secara langsung ataupun melalui komunikasi formal yang dimiliki oleh LPSK dengan telah terpenuhinya syarat-syarat yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dari permohonan tersebut dilanjutkan dengan tahapan-tahapan apakah permohonan tersebut akan diterima dan ditindak lanjuti ataukah akan di tolak.

Maka dengan demikian dilihat dari mekanisme serta tata cara dalam memperoleh perlindungan oleh LPSK dapat kita katakan bahwa dalam memperoleh perlindungan dari LPSK maka kita harus mengajukan permohonan terlebih dahulu sedangkan di dalam pasal yang menyebutkan dalam hal tertentu bisa mendapatkan perlindungan oleh LPSK menjadi sebuah pertanyaan dikarenakan dilihat dari syarat sesungguhnya dapat terjadi hal tersebut akan tetapi apabila kita lihat dari tata caranya maka hal tersebut tidak akan terjadi.



Dita Fitri Nur Hidayah. Maret 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian skripsi membahas tentang Perlindungan hukum yang diberikan terutama perlindungan terhadap saksi merupakan dasar pemenuhan atas hak seseorang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berusaha secara proaktif untuk mencegah intimidasi dan ancaman terhadap saksi dengan memberikan pemahaman dan informasi yang diperlukan serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai. Proses dalam mendapatkan perlindungan dari LPSK melibatkan beberapa persyaratan dan juga tata cara yang sesungguhnya telah ada di dalam Undang-Undang LPSK, kemudian dengan jenis metode penelitian normative kemudian dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme serta tata cara dalam memperoleh perlindungan dari LPSK kemudian membahas mengenai keaburan norma yang terdapat di dalam salah satu pasal yang termuat di dalam Undang-Undang LPSK.

Maka mendapatkan hasil yaitu mekanisme mendapatkan perlindungan dari LPSK dengan cara mengajukan permohonan baik secara langsung maupun melalui komunikasi formal yang dimiliki oleh LPSK yang kemudian pada tahapan tata cara setelah mengajukan permohonan akan kembali ditelaah oleh Lembaga tersebut dengan diadakannya rapat paripurna, maka dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

**Kata kunci:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan, Saksi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara persorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan kali ini izinkan peneliti untuk mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk berbagai pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal dan kebajikannya, diantaranya:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memeberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;

8. Yang terhormat Ibu Hj. Syahrída, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya
9. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat sehingga penulis bisa sampai pada tahap skripsi ini;
10. Kepada Ayahanda H. Sucipto dan Ibunda Hj. Nurul Aina atas dukungan, doa restu, serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu;
11. Kepada kakak penulis Elvina Nur Istiqomah serta keponakan penulis Salma Nadilla yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menulis skripsi;
12. Kepada keluarga besar Talhah Family atas doa serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu;
13. Kepada teman-teman penulis yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan menemani saat suka maupun duka, kepada Mutiara Iba Fadila yang mau menampung penulis di kos nya, kepada Regina Absya yang membantu penulis dengan kemampuan penggunaan wordnya, kepada Irsya Nur Fahriza Z yang membantu penulis dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan di dalam skripsi ini, kepada Anfasa Roland Riadi yang telah membantu penulis dengan saran-sarannya, serta kepada Muhamad Alichwan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penulisan ini.

Pada kesempatan kali ini peneliti tidak mungkin menyebutkan nama satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka peneliti menerima masukan serta saran agar skripsi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2024

**Dita Fitri Nur Hidayah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	11
B. Pengertian Asas-Asas Hukum.....	15
C. Pengertian Saksi.....	17
D. Pengertian Tata Cara Memperoleh Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	19
BAB III.....	21
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Mekanisme Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana.....	21
B. Tata Cara Dalam Mendapatkan Perlindungan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana.....	31

BAB IV .....	42
PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

